



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi, perlu disusun perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam

Undang . . .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta
8. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai dasar acuan penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Inspektorat.
- (2) Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun dalam Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

### Pasal 3

Sistematika Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Bab III : Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. Bab VI : Perencanaan Pengawasan.

### Pasal 4

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024          NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 71      TAHUN      2024  
TENTANG  
PEDOMAN                      PERENCANAAN  
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013).

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Untuk mencapai Level 3, *Internal Audit Capability Model* (IACM) mensyaratkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

## B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terbatas;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mampu mencapai *output* pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

## C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

### BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Bab ini membahas Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta langkah-langkah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

### BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*, Menilai kematangan Manajemen Risiko, Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

### BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan, Peningkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

A. Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area* (KPA) elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

	Elemen 1 Peran dan Layanan (5 KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM (10 KPA)	Elemen 3 Praktik Profesional (7 KPA)	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur Tata Kelola (7 KPA)
Level 5 <i>Optimizing</i> (8 KPA)	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik professional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
		Proyeksi tenaga/tim kerja	APIP memiliki perencanaan Strategis			
Level 4 <i>Managed</i> (8 KPA)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
		APIP mendukung organisasi profesi				
		Perencanaan tenaga/tim kerja				
Level 3 <i>Integrated</i> (15 KPA)	Layanan Konsultasi	Membangun tim dan kompetensi	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan	Laporan Pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
	Audit kinerja/ <i>value for money audit</i>	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan APIP berbasis risiko	Informasi biaya		Pengawasan terhadap kegiatan APIP
		Koordinasi tim		Pelaporan manajemen APIP	Komponen manajemen Tim yang Terintegral	Mekanisme pendanaan
Level 2 <i>Infrastructure</i> (10 KPA)	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik professional dan Prosesnya	Anggaran operasional kegiatan APIP	Pengelolaan Organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 <i>Initial</i>	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik professional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sedangkan posisi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam Matriks *grand design* yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP dapat dilihat pada tabel berikut:



Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
<b>Level 1</b>	<i>Risk naive:</i> Belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	<i>Initial:</i> APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah tindak penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>- Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>)</li> <li>- Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan <i>Control Self Assesment</i></li> <li>- Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda</li> <li>- Pedoman Audit Ketaatan dan Audit kinerja sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V poin B dan D</li> <li>- Bab VI poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus</li> </ul>
<b>Level 2</b>	<i>Risk aware:</i> Pendekatan manajemen risiko yang masih silo	<i>Infrastructure:</i> APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan dengan menerapkan perencanaan pengawasan yang berbasis prioritas manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>- Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>)</li> <li>- Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan <i>Control Self Assesment</i></li> <li>- Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda</li> <li>- Pedoman Audit Ketaatan dan Audit kinerja sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V poin D</li> <li>- Bab VI poin D, tidak diatur secara khusus</li> </ul>
<b>Level 3</b>	<i>Risk defined:</i> Telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	<i>Integrated:</i> APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Internalisasi Manajemen Risiko</li> <li>- Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>)</li> <li>- Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)</li> <li>- Audit Efektivitas Pengendalian (<i>risk based audit</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan <i>Control Self Assesment</i></li> <li>- Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda</li> <li>- Pedoman Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Berbasis Risiko</li> <li>- Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V poin E</li> <li>- Bab VI poin E (<i>risk based audit</i>) dan F (perpaduan <i>risk based audit</i> dan audit ketaatan /kinerja)</li> </ul>

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
<b>Level 4</b>	<i>Risk managed:</i> Telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh ( <i>enterprise approach</i> ) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	<i>Managed:</i> APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, Manajemen risiko dan pengendalian intern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan</li> <li>- Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>)</li> <li>- Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)</li> <li>- Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)</li> <li>- Audit Manajemen Risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko</li> <li>- Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko</li> <li>- Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V poin F</li> <li>- Bab VI poin G</li> </ul>
<b>Level 5</b>	<i>Risk optimized:</i> Manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	<i>Optimizing:</i> APIP menjadi agen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi sesuai permintaan</li> <li>- Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>)</li> <li>- Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)</li> <li>- Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)</li> <li>- Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko</li> <li>- Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko</li> <li>- Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab V poin F</li> <li>- Bab VI poin G</li> </ul>

B. Langkah-Langkah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara umum yaitu:


Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

- 1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Menyusun/ memutakhirkan *Audit Universe*/ Peta Auditan.
- 3. Menilai kematangan Manajemen Risiko.
- 4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

- 1. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
- 2. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai 5 tahun.
- 3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis



### BAB III

#### PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

##### A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan Manajemen Risiko yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemerintah Daerah, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja.
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

##### B. Menyusun/Memutakhirkan *Audit Universe*/Peta Auditan

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

###### 1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pengelompokan dapat dilakukan:

###### a. Berdasarkan tujuan.

Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RJMD.

b. Berdasarkan *risk owner*.

Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4.

c. Berdasarkan satuan kerja.

Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat Perangkat Daerah/Kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat Kelurahan/Puskesmas/Sekolah/UPTD.

d. Berdasarkan proses.

Contoh: Area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.

2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.

3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi fraud dan kasus hukum serta informasi-informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada **Lampiran 1 Audit Universe**.

### C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan Manajemen Risiko satuan kerja (Perangkat Daerah/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan Manajemen Risiko.

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas Manajemen Risiko; apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan Manajemen Risiko; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai,

menangani serta memonitor kerangka kerja Manajemen Risiko dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

## 2. Dapatkan dokumen terkait Manajemen Risiko

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kematangan Manajemen Risiko, akan diatur dalam pedoman terpisah.

## 3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan Manajemen Risiko atau satuan kerja dengan hasil kematangan Manajemen Risiko masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan Manajemen Risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah *update*;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/ kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;

- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis Perangkat Daerah maupun tingkat operasional Perangkat Daerah, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W 1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);
- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (*root cause*), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (*Man, Money, Machine, Method, Material*);
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan pembandingan (*benchmarking*) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan Manajemen Risiko Pemda;
- i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional Perangkat Daerah, risiko

strategis Perangkat Daerah dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/ signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;

- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
- l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-*update* register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegakkan **prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko**. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan *scanning* apakah terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada **Lampiran 2 Evaluasi Register Risiko**.

#### 4. Menyimpulkan tingkat kematangan Manajemen Risiko

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas Manajemen Risiko satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas Manajemen Risiko ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu: *risk naive*; *risk aware*; *risk defined*; *risk managed*; atau *risk enabled* dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:



**Karakteristik Kematangan Manajemen Risiko pada setiap Level**

No	Level Kematangan	Karakteristik Level
1	<i>Risk Naive</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i> .
3	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi dengan status <i>risk managed</i> telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh ( <i>enterprise approach</i> ) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko.
5	<i>Risk Enabled</i> (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk optimized</i> memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi.

Sebagai langkah awal penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko tergambar sebagai berikut:

Level SPIP	Maturitas SPIP	Skor	Kematangan MR	Level MR
0	Belum ada	$0 \leq \text{skor} \leq 1$	-	-
1	Rintisan	$1 \leq \text{skor} \leq 2$	<i>Risk Naïve</i>	1
2	Berkembang	$2 \leq \text{skor} \leq 3$	<i>Risk Aware</i>	2
3	Terdefinisi	$3 \leq \text{skor} \leq 4$	<i>Risk Defined</i>	3
4	Terkelola	$4 \leq \text{skor} \leq 5$	<i>Risk Managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk Enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (*overall audit strategy*) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tiga kelompok.

- a. Satuan Kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan Kerja Lain) dengan kematangan Manajemen Risiko rendah (Level 1 dan Level 2).

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah *assurance* dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan *governance*, *risk* dan *control* satuan kerja dan organisasi.

- b. Satuan Kerja dengan kematangan Manajemen Risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah *assurance control based* dan *process based* dan *risk-based auditing* (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

- c. Satuan kerja dengan maturitas Manajemen Risiko tinggi (Level 4 dan Level 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (*risk-management based auditing*) dan *risk-based* serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan *control based* dan *process based*. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**Perencanaan strategi pengawasan (*overall audit strategy*)**

Level MR	Jenis Pengawasan	
	<i>Assurance</i>	<i>Consulting</i>
Level 1	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi Penerapan Manajemen Risiko sesuai kebijakan Manajemen Risiko Pemda.
Level 2	- <i>Process Based Audit</i>	
Level 3	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka internalisasi manajemen Risiko dalam proses bisnis.
	- <i>Process Based Audit</i>	
	- <i>Risk Based Audit</i>	

Level MR	Jenis Pengawasan	
	Assurance	Consulting
Level 4	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dilakukan sesuai kebutuhan.
Level 5	- <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk Based Audit</i>	

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

Penetapan komposisi besarnya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko) dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan Manajemen Risiko sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan semakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

**Contoh penerapan:**

- a. Jika tingkat kematangan Manajemen Risiko rendah (Level 1 dan Level 2), maka Register Risiko setelah dievaluasi oleh APIP bobot Register Risiko yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan Manajemen Risiko telah mencapai Level 3, maka Register Risiko setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan Manajemen Risiko tinggi (Level 4 dan 5), maka Register Risiko manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot Register Risiko yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan Manajemen Risiko dan pembobotan register risiko disajikan pada **Lampiran 3 Kematangan Manajemen Risiko dan Pembobotan Register Risiko.**

BAB IV

PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (*Inherent risk*) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel berikut:

Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

No	Area Pengawasan (Auditable Unit)	Inherent Risk			Faktor Pertimbangan Manajemen							Total Risiko
		Nilai	Skala	Bobot	FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	Skala	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2,9	60%	2,9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2,1	30%	2,1
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3,8	60%	3,9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4,15	30%	4,0

Keterangan:


- (1) Nomor urut
- (2) Nama area pengawasan
- (3) Nilai *inherent risk* yang terdapat pada register risiko
- (4) Skala dari Nilai *inherent risk*
- (5) Bobot Nilai *inherent risk* berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen
- (8) Bobot Nilai Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala *inherent risk* dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan *Inherent risk* dalam Register Risiko

APIP dapat menggunakan *inherent risk* berdasarkan hasil penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematangan Manajemen Risiko organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4 APIP terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai *inherent risk* digunakan dalam perencanaan pengawasan

sebagaimana dijelaskan pada Bab I. Hubungan tingkat kematangan Manajemen Risiko dengan penggunaan skor inherent risk untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada gambar berikut:

**Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko**



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing-masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	Area pengawasan 1	Risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11,69
		Risiko 2	5	2	10			
		Risiko 3	4	3	12			
2	Area pengawasan 2	Risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10,09
		Risiko 2	3	3	9			
		Risiko 3	2	5	10			
3	Area pengawasan 3	Risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00
4	Area pengawasan 4	Risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00
		Risiko 2	4	5	20			

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping *inherent risk* pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain- lain, APIP dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah/Komite Pengawasan Manajemen (*Management Oversight*). Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (AAIPI, 2018).

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

- a. Anggaran  
Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.
- b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN  
Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas

keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

- c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum

Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

- d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

- e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders*

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5. Lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP dapat menggunakan faktor risiko untuk menetapkan nilai dan

bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD.

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada **Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7**.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari *stakeholder* yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian *stakeholder* dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.



### Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

No.	INDIKATOR	SKALA				
		1	2	3	4	5
	Nilai Risiko <i>Inheren</i>	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <15%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD ≥15%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJMD (Bobot = 25%)	Program : - Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN  - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN  - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN  - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Termasuk sektor unggulan daerah - Tidak Mendukung RPJMN	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN  - Termasuk sektor unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤10%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤15%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda >15%
3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>fraud</i> , Kasus hukum terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika 3 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika semua terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum
4	Isu Tekrini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 3 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika semua terpenuhi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	- Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu - SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu - SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu - SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu - SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu - SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

- 1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun;
- 2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun;
- 3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun.

**Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan  
1 sampai dengan 5 tahun**

No	Area Pengawasan (Auditable Unit)	Skala Inherent Risk	Faktor Pertimbangan Manajemen						Total Risiko	Tingkat Risiko	Frekuensi Pengawasan	Rencana Pengawasan				
			FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	Skala				202x	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2,9	2,9	Sedang	2-3 tahun sekali	√		√		√
2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2,1	2,0	Sedang	2-3 tahun sekali		√			√
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3,8	3,9	Tinggi	1 tahun sekali	√	√	√	√	√
4	Area Pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4,15	4,0	Sangat tinggi	1 tahun sekali	√	√	√	√	√

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:

- 1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD;
- 2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain;
- 3. Kelurahan/Puskesmas/Sekolah/UPTD.

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.**

C. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Keria Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah/Komite Pengawas

- 1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan Manajemen Risiko satuan

kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan *assurance*.

2. Usulan kebijakan pengawasan

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan hasil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- a. Nama objek/unit yang akan di audit;
- b. Total nilai risiko (*inherent risk* dan faktor risiko);
- c. Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (*consulting* atau *assurance*); dan
- e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan Manajemen Risiko masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/permintaan Kepala Daerah.

Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada Lampiran 11.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (*mandatory*).

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- 1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (*urgent*) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (*urgent*) bagi pencapaian tujuan daerah.
- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, dan evaluasi LAKIP.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 4) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Kelurahan, namun Kepala Daerah tidak menentukan Kelurahan mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Kelurahan yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Kelurahan dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 5) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb.

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

- b. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan

Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko

#### 4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA  
AUDIT UNIVERSE

No	RPJMD							RENCANA STRAGETIS OPD						Program Prioritas Terkait di RPJMD/Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkini terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, dan Kasus	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Irban Pengampu	Tujuan/ Sasaran Dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD
- (2) Diisi tujuan prioritas pemda dalam RPJMD
- (3) Diisi indikator pencapaian tujuan pemda dalam RPJMD
- (4) Diisi sasaran atas tujuan pemda dalam RPJMD
- (5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD
- (6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran
- (7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD
- (8) Diisi dengan nama OPD/unit kerja yang bertanggungjawab atas program prioritas
- (9) Diisi dengan irban yang bertanggungjawab atas pengawasan OPD/unit kerja
- (10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/unit kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD
- (11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/unit kerja
- (12) Diisi program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran
- (13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra
- (14) Diisi dengan jumlah anggaran pada tahun X-1 yang terdapat dalam DPA
- (15) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD
- (16) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan sektor unggulan daerah
- (17) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti, potensi fraud dan atau kasus hukum
- (18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dll)





Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan

Kolom (5) dan (19) diisi dengan kode risiko

Kolom (6) dan (20) diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *man, money, Method, machine* dan *material*.

Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom (9) dan (23) diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom (10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risik dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko

Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi

Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

Kolom (15) dan (29) diisi denga rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi

Kolom (30) diisi rata-rata level dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (*count*) risiko

Kolom (31) diisi rata-rata level kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (*count*) risiko

Kolom (32) diisi skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan



Lampiran 3

Daftar Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Unit Kerja dan Pembobotan Register Risiko

DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut unit kerja
- (2) Diisi nama unit kerja
- (3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko unit kerja
- (4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat
- (5) Diisi bobot *inherent risk* yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase Terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas
- (2) Diisi nama program prioritas
- (3) Diisi unit kerja penanggungjawab program
- (4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun X-1 sesuai APBD
- (5) Diisi persentase anggaran program dibandingkan dengan total belanja langsung dalam APBD
- (6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase anggaran

Lampiran 5  
Kertas Kerja Faktor Risiko Program Unggulan Daerah

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN DAN YANG TERMASUK SEKTOR  
UNGGULAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Program	Nama OPD Pengampu Utama Urusan	Terkait Langsung Dengan Tujuan/Sasaran RPJMD	Program Mendukung RPJMN	Sektor Unggulan	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas
- (2) Diisi nama program prioritas
- (3) Diisi unit kerja penanggungjawab program
- (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD
- (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN
- (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah
- (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), dan (6)
- (8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan

Catatan:

- Bila jawaban “ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawabab “tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran 6  
Kertas Kerja Perhitungan Faktor Risiko  
Temuan dan Tindak Lanjut, Potensi Fraud, Kasus Hukum

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Program	Nama OPD Pengampu Utama Urusan	Kriteria				Nilai	Skala
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal $\leq 95\%$	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal $\leq 90\%$	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas
- (2) Diisi nama program prioritas
- (3) Diisi unit kerja penanggungjawab program
- (4) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
- (5) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 90%
- (6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program
- (7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
- (8) Diisi jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

Catatan:

- Bila jawaban “ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawabab “tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran 7  
Kertas Kerja Perhitungan Faktor Risiko Isu Terkini

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Program	Nama OPD Pengampu Utama Urusan	Kriteria				Nilai	Skala
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas
- (2) Diisi nama program prioritas
- (3) Diisi unit kerja penanggungjawab program
- (4) Diisi apakah program tersebut mendapat sorotan masyarakat
- (5) Diisi apakah program tersebut merupakan isi nasional
- (6) Diisi apakah program tersebut terkait pelayanan publik
- (7) Diisi apakah program tersebut terkait hajat hidup orang banyak
- (8) Diisi jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Isu Terkini

Catatan:

- Bila jawaban “ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawabab “tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran 8

Kertas Kerja Penyusunan Prioritas Area Pengawasan

Kelompok Program RPJMD

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK PROGRAM RPJMD

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Area Pengawasan (Auditable Unit)	Uraian Sasaran	Nama OPD Pengampu (Koordinator)	Nama OPD Pengampu (Pendukung)	Level MR	Bobot <i>Inherent Risk</i>	Risiko Inheren		Anggaran			Program Termasuk Sektor Unggulan dan Mendukung RPJMN		Temuan dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum		Isu Terkini	
							Nilai Risiko	Skala	Bobot 25%			Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%	
									Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Pertimbangan Manajemen Lainnya						Faktor Risiko		Total		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
Bobot 10%		Bobot 5%		Bobot 100%*		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	Total Risiko	Tingkat Risiko						
x-Tahun Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Skala										
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)				

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi nama program prioritas dalam RPJMD
- (3) Diisi uraian sasaran atas program
- (4) Diisi dengan nama unit kerja penanggungjawab (koordinator) pelaksana program
- (5) Diisi dengan nama unit kerja pendukung yang ikut melaksanakan program

- (6) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko unit kerja penanggungjawab program
- (7) Diisi dengan skala *inherent risk* dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (8) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)
- (9) Diisi dengan skala nilai risiko sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko, contoh:  
Nilai risiko 1 – 5, skala = 1 (sangat rendah)  
Nilai risiko 6 – 10, skala = 2 (rendah)  
Nilai risiko 11 – 15, skala = 3 (sedang)  
Nilai risiko 16 – 20, skala = 4 (tinggi)  
Nilai risiko 21 – 25, skala = 5 (sangat tinggi)
- (10) Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD
- (11) Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran program dengan total anggaran belanja langsung
- (12) Diisi dengan skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran
- (13) Diisi dengan nilai faktor risiko program sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan
- (14) Diisi dengan skala faktor risiko unggulan sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan
- (15) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (16) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (17) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (18) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (19) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- (20) Diisi dengan skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (21) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- (22) Diisi dengan skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (23) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim *Management Oversight*, dsb)
- (24) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain, *Inherent Risk* dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.

- (25) Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan manajemen risiko unit kerja penanggungjawab program
- (26) Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (27) Diisi dengan gabungan skala *inherent risk* dan skala faktor risiko dikalikan persentase masing-masing
- (28) Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (29) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (30) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan



Lampiran 9

Kertas Kerja Penyusunan Prioritas Area Pengawasan  
Kelompok OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK OPD/KECAMATAN/BUMD/UNIT KERJA LAIN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Area Pengawasan ( <i>Auditable Unit</i> )	Level MR	Bobot <i>Inherent Risk</i>	Risiko Inheren		Anggaran			Program Termasuk Sektor Unggulan dan Mendukung RPJMN	Temuan dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum		Isu Terkini		
				Nilai Risiko	Skala	Bobot 25%			Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%	
						Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Pertimbangan Manajemen Lainnya						Faktor Risiko		Total		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
Bobot 10%		Bobot 5%		Bobot 100%*		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	Total Risiko	Tingkat Risiko						
x-Tahun Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Skala										
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)				

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan unit kerja yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko unit kerja
- (4) Diisi dengan skala *inherent risk* dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (5) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)

- (6) Diisi dengan skala nilai risiko sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko, contoh:  
Nilai risiko 1 – 5, skala = 1 (sangat rendah)  
Nilai risiko 6 – 10, skala = 2 (rendah)  
Nilai risiko 11 – 15, skala = 3 (sedang)  
Nilai risiko 16 – 20, skala = 4 (tinggi)  
Nilai risiko 21 – 25, skala = 5 (sangat tinggi)
- (7) Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD
- (8) Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran program dengan total anggaran belanja langsung
- (9) Diisi dengan skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran
- (10) Diisi dengan nilai faktor risiko signifikasi OPD terhadap pencapaian tujuan RPJMD
- (11) Diisi dengan skala faktor risiko signifikasi unit kerja terhadap pencapaian tujuan RPJMD sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (12) Diisi dengan nilai faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (13) Diisi dengan skala faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (14) Diisi dengan nilai faktor risiko isu terkini
- (15) Diisi dengan skala faktor risiko isu terkini sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (16) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- (17) Diisi dengan skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (18) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- (19) Diisi dengan skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (20) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim *Management Oversight*, dsb)
- (21) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah/Pihak Berwenang Lain, *Inherent Risk* dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (22) Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan manajemen risiko unit kerja penanggungjawab program
- (23) Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (24) Diisi dengan gabungan skala *inherent risk* dan skala faktor risiko dikalikan persentase masing-masing
- (25) Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (26) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (27) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran 10

Kertas Kerja Penyusunan Prioritas Area Pengawasan  
Kelompok Kelurahan/Puskesmas/Sekolah/UPTD

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK KELURAHAN/PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Area Pengawasan (auditable unit)	Faktor Risiko Keuangan						Faktor Risiko Non Keuangan						Pertimbangan Manajemen Lainnya		Total		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
														Bobot 100%									
		FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	FR6	FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	FR6	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Nilai	Total Risiko	Tingkat Risiko						
(1)	(2)	(3)						(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama kelurahan/sekolah/puskesmas/UPTD yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko keuangan
- (4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan
- (5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim *Management Oversight*, dsb)
- (6) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain, *Inherent Risk* dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan
- (8) Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (9) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran 11  
Kertas Kerja Penyusunan  
Usulan Prioritas Rencana Pengawasan

PENYUSUNAN PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN TAHUN 20XX  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Nama Area Pengawasan	Total Risiko	Jenis Pengawasan	Kebutuhan SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama area pengawasan prioritas
- (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan

Lampiran 12  
Daftar *Auditable Unit*  
Yang Wajib Dimasukkan Dalam PKPT

DAFTAR AREA PENGAWASAN YANG WAJIB DIMASUKKAN DALAM PKPT (*MANDATORY*)  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama area pengawasan prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT

DAFTAR AREA PENGAWASAN YANG WAJIB DIMASUKKAN DALAM PKPT (MANDATORY)  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No	Nama OPD/Program/Kegiatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama area pengawasan prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO TAHUN 20XX

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WKL	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama area pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA